



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 08 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN
DPR DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berhubung adanya perubahan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat maka perlu diatur Besaran Tunjangan Komonikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sehingga Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2017 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4171);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 50), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses sesuai kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD;
- b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan diberikan sebanyak 3 (Tiga) kali uang representasi ketua DPRD;
- c. Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,



AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan bajo
Pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



MBON ROFINUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2018
TANGGAL : 08 Januari 2018

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

NO	URAIAN	BESARAN UANG
1.	Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD per orang per bulan	Rp. 6.300.000,-
2.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD per orang per kegiatan Reses	Rp. 6.300.000,-


BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA